



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : AMRI SULISTYObin SUGIYANTO;
- 2 Tempat Lahir : Bengkulu;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 15 Oktober 1988;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Panti Asuhan, Kelurahan Sumur Dewa,  
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 30 November 2016, Nomor : SP.Han/58/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2016, Nomor : B-57/N.7.15/Epp.3/12/2016, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 28 Januari 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2017, Nomor PRINT-39/N.7.15/Ep.1/01/2017, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais tanggal 7 Februari 2017, Nomor:16/Pen.Pid/2017/PN.Tas, sejak tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais tanggal 27 Februari 2017, Nomor : 16/Pen.Pid/2017/PN.Tas, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca;



- Surat Pelimpahan Perkara dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) Nomor: APB-09/N.7.15/Ep.1/02/2017, tanggal 7 Februari 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor : 14/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 7 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Tais Nomor : 14/Pid.B/2017/PN.Tas tanggal 13 Februari 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selumatanggal 25 April 2017, No.Reg.Perkara: PDM-07/Seluma/01/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI SULISTIYO bin SUGIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRI SULISTIYO bin SUGIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai dari ANCE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah mobil Datsun Go warna silver;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Go warna silver an. SISIKA OKTARIA UTAMA dengan nomor polisi BD 1956 Y, dengan Nomor rangka : MHB2CH2FGJ019524 dan Nomor mesin : HR12772673T;
  - 1 (satu) buah borgol warna hitam;
  - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi serta sarungnya yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm (centimeter);
  - 1 (satu) buah korek gas berbentuk senjata api jenis revolver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- Uang tunai dari NOVKA GUNAWANbin KARUDI sebesar Rp.27.007.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Bengkulu a.n. NOVKA GUNAWAN;
- 1 (satu) buah hp jenis blackberry davis dengan warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan les kuning dengan Nomor Polisi BD 3951 PM dengan Nomor rangka MH1JFM215EK724532 dan Nomor mesin JFM2E-1737520.

## ***Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANCE DS bin DARSUAN.***

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara tunggaltanggal 26 Januari 2017 No. Reg. Perkara: PDM-07/Seluma/01/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AMRI SULISTIYO bin SUGIYANTO** pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, bertempat di rumah kakak saksi ANCE DS bin DARSUAN yang berada di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu walaupun perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu akan tetapi domisili sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tais daripada pengadilan negeri dimana Terdakwa melakukan perbuatannya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berdasarkan pengembangan kasus dari tertangkapnya saksi ANCE DS bin DARSUAN dan saksi NOVKA GUNAWAN bin KARUDI dalam perkara pencurian dengan kekerasan terhadap saksi AGUS KURNIAWAN bin RUSTAM SAID, diakui oleh saksi ANCE bahwa ia menyerahkan uang hasil melakukan pencurian dengan kekerasan dimaksud kepada terdakwa AMRI SULISTIYO bin SUGIYANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan saksi ANCE menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah kakak saksi ANCE yang bertempat di Kel. Kandang Kota Bengkulu dan terdakwa pun menjawab “*au, tunggu lah disitu saya akan datang*”, tidak lama berselang Terdakwa pun datang. Kemudian saksi ANCE menceritakan mengenai keberhasilan merampok Kantor Pos Tais, lalu pada saat Terdakwa pamit mau pulang saksi ANCE langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli rokok dan agar Terdakwa tutup mulut tidak memberitahukan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi ANCE, saksi NOVKA dan sdr. INDRA Als HENDRA kepada siapa-siapa. Atas informasi tersebut, anggota Polres Seluma yaitu saksi DIDI ARDIYANSYAH Bin SAMSUAR, saksi GUSTIAWAN TAMPUBOLON Bin DORAS TAMPUBOLON dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di tempat Terdakwa berjualan bakso di Unib Belakang. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Seluma untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS KURNIAWAN bin RUSTAM SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Pos Tais;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di halaman / depan Kantor Pos Tais Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan milik Kantor Pos Tais yang akan disetorkan ke Bank;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut dibawa oleh saksi;
- Bahwa pelaku sebanyak 2 (dua) orang dan pelaku membawa 1 (satu) unit mobil Datsun berwarna silver serta senjata api yang saksi tidak ketahui asli atau palsu;
- Bahwa salah satu pelaku adalah sdr. Ance, sedangkan satunya lagi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 14.30 WIB saksi diperintahkan oleh atasannya Kepala Kantor Pos Tais sdr. GUSLI FIRDAUS untuk menyetorkan uang ke Bank BPD Tais;
- Bahwa uangnya sejumlah Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dimasukkan ke dalam tas serta uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam kantong celana saksi karena akan ditukarkan dengan uang kecil di Bank BPD Tais, selanjutnya saksi keluar dari Kantor Pos membawa uang tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi, pada saat itu saksi melihat ada mobil sejenis Datsun mengarah ke jalan raya dan saksi lewat pinggir, kemudian Sdr. Ance yang menjadi sopir dan membawa mirip senjata api memberhentikan saksi namun saksi langsung menghindar lalu saksi dihadang oleh temannya dan saksi menghindar lagi namun terjatuh, setelah itu tas saksi ditarik dan saksi dimasukan ke dalam mobil, setelah itu Sdr. Ance langsung membawa mobil dan belok kiri ke arah jembatan layang lalu belok ke kiri lagi dan setelah itu belok kiri lagi melewati SMP 5 lurus kemudian ke kanan arah Pasar Seluma, selanjutnya dalam perjalanan tersebut saksi diborgol dan mata saksi dilakban;
- bahwa dalam mobil tersebut salah satu pelaku mengatakan “gara-gara kamu kawan aku dipecat” saksi pun menjawab “kawan kau yang mana” namun pelaku diam saja, selain itu saksi juga diancam akan dibunuh oleh pelaku. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi diturunkan di daerah Pulau Baai Bengkulu, lalu saksi meminta pertolongan warga, selanjutnya saksi dibawa ke Polres Seluma untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat kejadian Sdri. Intan hendak menolong saksi namun diacungi senjata oleh Sdr. Ance, kemudian sdri. Intan lari ke dalam Kantor Pos;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian ramai serta saksi ada berteriak minta tolong pada saat posisi saksi berada di dalam mobil;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di Kantor Pos Tais saksi bekerja di Kantor Pos Rimbo Kedui Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma selama 6 (enam) tahun dan pindah ke Kantor Pos Tais baru sekitar 3 (tiga) bulan sejak tanggal 09 Agustus 2016 hingga saat ini;
- bahwatugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan kantor pos adalah mengantar surat dan paket di Kantor Pos Tais serta menyetorkan uang dari Kantor Pos Tais ke Bank BPD Tais yang saksi laksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sekira pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi INTAN ASTRIDA HUTAPEA binti ABDUL MANAF HUTAPEA,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Pos Tais;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di halaman / depan Kantor Pos Tais Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan milik Kantor Pos Tais yang akan disetorkan ke Bank;
- Bahwa uang tersebut dibawa oleh Sdr. Agus Kurniawan pegawai kantor pos Tais;
- Bahwa pelakunya sebanyak 2 (dua) orang dengan mengendarai mobil Datsun warna abu-abu (silver) dengan nomor polisi yang saksi tidak ketahui dan salah satu pelaku membawa senjata api dengan ciri-ciri seperti pistol mainan dan berwarna silver;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Gusli Firdaus Kepala Kantor Pos Tais menghitung uang kantor pos sejumlah Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), kemudian Sdr. Gusli Firdaus memanggil Sdr. Agus untuk mengantar uang tersebut ke Bank BPD yang berjarak sekitar 300 meter lalu Sdr. Agus pergi membawa uang tersebut dengan memakai tas warna hitam dan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu saksi yang berada di dalam kantor pos melihat Sdr. Agus terjatuh dan seperti mau berkelahi, selanjutnya saksi keluar untuk menolong Sdr. Agus sambil berteriak memanggil nama Agus, namun salah satu pelaku menodongkan senjata api ke arah saksi dan mengatakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



jangan bergerak, kemudian saksi diam dan berbalik masuk ke dalam kantor pos lalu sdr. GUSLI berteriak perampokan setelah itu mobil jenis Datsun meluncur ke arah keluar sambil membawa Sdr. Agus, selanjutnya saksi disuruh oleh Sdr. GUSLI untuk melapor ke Polres Seluma dan saksi langsung berangkat ke Polres Seluma;

- Bahwa pelaku mengambil uang yang ada di Sdr. Agus dengan cara tarik menarik antara pelaku dengan Sdr. Agus sehingga Sdr. Agus terjatuh lalu Sdr. Agus dibawa ke dalam mobil oleh pelaku;
- Bahwa salah satu pelaku adalah Sdr. Ance yang membawa pistol saat itu menggunakan celana jeans, rambut rapi lurus, badan tegap berisi seperti anggota, badan putih ganteng klimis, dan pelaku yang lainnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Agus tidak ada berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi sudah bekerja di Kantor Pos Tais selama sekitar 1,5 bulan dan selama saksi bekerja di Kantor Pos Tais, yang mengantar uang kantor pos ke Bank BPD Tais adalah Sdr. Agus;
- Bahwa Sdr. Agus mengantar uang milik Kantor Pos Tais ke Bank BPD Cabang Tais rata-rata setiap jam 14.30 WIB karena kas tutup sekira pukul 15.00 WIB;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi NOVKA GUNAWAN bin KARUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Ance dan temannya bernama sdr. Indraterhadap Sdr. Agus karyawan Kantor Pos Tais yang sedang membawa uang milik Kantor Pos Tais;
- Bahwa cara Sdr. Ance dan Sdr. Indra melakukan perbuatan dimaksud menunggu di warung sate setelah itu Sdr. Agus yang akan menyetorkan uang ke BPD lewat kemudian Sdr. Ance dan Sdr. Indra langsung memberhentikan Sdr. Agus dan memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar dari Sdr. Intan bahwa Kantor Pos Tais kerampokan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa namun pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi bertemu teman lama saksi yaitu Sdr. Ance di SPBU Pagar Dewa Kota Bengkulu, pada saat itu berbincang-bincang dan saling tukar nomor HP, setelah satu minggu kemudian menghubungi saksi untuk bermain kerumahnya di Pagar Dewa Kota Bengkulu. Setelah saksi main ke rumahnya lalu Sdr. Ance menanyakan kepada saksi apa ada 'lokak', lalu saksi menjawab saksi bekerja di Kantor Pos Tais, kemudian saksi dan Sdr. Ance merencanakan akan melakukan perampokan di Kantor Pos Tais, selanjutnya Sdr. Ance menanyakan kepada saksi perihal bagaimana CCTV di Kantor Pos Tais, selanjutnya saksi menjawab aman nanti bisa saksi arahkan ke pintu depan agar tidak ketahuan setelah mengobrol saksi pun pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 saksi menghubungi Sdr. Ance untuk datang ke Bendungan Seluma bertemu saksi, selanjutnya Sdr. Ance datang dengan menggunakan mobil Datsun warna silver ke Bendungan Seluma bersama sdr. Indra, kemudian Sdr. Ance bertanya dengan saksi "besar gak uang yang kamu antar" saksi menjawab "tidak besar yang besar petugas yang di Tais" kemudian Sdr. Ance bertanya lagi "siapa orang yang menyeter uang ke Bank kalau di Kantor Pos Tais" saksi pun menjawab "yang biasa menyeter adalah Agus" lalu Sdr. Ance mengatakan "aku merampok kamu saja" dan saksi menjawab "kalo uang yang saya bawa jumlahnya kecil, kalau uang yang besar biasanya Agus yang menyeter, yang di Tais yang besar" setelah itu saksi dan Sdr. Ance menuju kearah Tais depan kantor pos untuk melihat situasi karena tidak memungkinkan Sdr. Ance dan temannya langsung pulang ke Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Sdr. Ance menghubungi saksi "dimana bro", saksi pun menjawab "saya sedang kerja" dan pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB saksi bertemu Sdr. Ance di bawah jembatan layang dan Sdr. Ance menanyakan kepada saksi "sudah kamu setoran" kemudian saksi menjawab "sudah" dan Sdr. Ance menanyakan lagi kepada saksi "kapan setoran lagi" lalu saksi menjawab "hari Selasa" setelah itu mereka pulang lagi ke Bengkulu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Ance menghubungi saksi dan menanyakan dimana dan saksi menjawabnya "saya di kantor" kemudian mereka langsung menuju ke arah Tais dan sekitar pukul 13.00 WIB, saksi berpapasan dengan mobil Datsun milik Sdr. Ance dan saksi pun memberi kode kepadanya selanjutnya saksi langsung menuju ke Kantor Pos Rimbo Kedu. Kemudian sekitar pukul 14.50 WIB saksi mendapat kabar dari Sdr. Intankaryawan Kantor Pos Tais bahwa Kantor Pos Tais kerampokan dan Sdr. Agus juga dibawa kabur oleh pelaku, mendengar hal itu saksi langsung ke tempat kejadian lalu saksi menerima SMS dari Sdr. Ance yang bertanya "cak mano bro" dan saksi menjawab "rame banyak polisi dilokasi kejadian";
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dihubungi oleh Sdr. Ance untuk mengambil uang bagian di danau Dendam kota Bengkulu kemudian pada hari Kamis malam tanggal 24 November 2016, saksi menemui Sdr. Ance lalu Sdr. Ance memberikan uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kepada saksi dan saksi ngomong kalian kabur karena sudah dicari polisi, setelah itu langsung berpisah dan saksi pun pulang kerumah untuk menghitung uang dimaksud dan bagian yang saksi dapat berjumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut saksi pergunakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 untuk jalan-jalan ke Kaba Wetan Kepahyang bersama keluarga dan sisanya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) saksi masukkan ke rekening saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Sdr. Ance sudah sepakat setelah berhasil akan mendapatkan bagian dan uang tersebut adalah hasil perampokan;
- Bahwa pada saat saksi berpapasan dengan mobil Sdr. Ance sekira pukul 13.00 WIB di Simpang 3 lampu merah depan BRI Tais karena saksi mau ke Rimbo Kedu dan saksi langsung memberi kode dengan mengacungkan jempol sebelah kiri saksi ke arah Sdr. Ance dengan maksud bahwa Sdr. Agus akan mengantarkan uang ke BPD Tais dan situasi aman;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah menjelaskan ciri-ciri orang yang sering mengantarkan uang ke BPD Tais ke Sdr. Ance dan kawannya yaitu orangnya pendek hitam, pakai motor honda spaci putih,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya “tidak melawan” dan uangnya dibawa dalam tas ransel. Saksi memberi tahu ciri-ciri orang yang sering mengantarkan uang ke BPD Tais tersebut pada saat pertama kali bertemu Sdr. Ance, dkk di rumahnya di Pagar Dewa, lalu pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 di Bendungan Seluma, kemudian langsung survey melihat Sdr. Agus;

- Bahwa saksi sudah mengetahui Sdr. Agus akan menyetorkan uang ke BPD Tais karena Kantor Pos Tais setiap hari akan melakukan penyetoran ke BPD Tais, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berhasil diambil oleh Sdr. Ance, dkk dari Sdr. Agus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ANCE DS bin DARSUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi dan temannya bernama sdr. Indraterhadap Sdr. Agus karyawan Kantor Pos Tais yang sedang membawa uang milik Kantor Pos Tais;
- Bahwa cara Saksi, dan Sdr. Indra melakukan perbuatantersebut adalah diawali dengan perencanaan terlebih dahulu dengan mengintai/mengamati beberapa hari sebelum kejadian;
- Bahwa saksi pada saat itu menghadang sepeda motor yang dikendarai Sdr. Agus, lalu saksi menodongkan pistol mainan kepada Sdr. Agus dan memaksa Sdr. Agus masuk ke dalam mobil dengan cara menarik Sdr. Agus secara paksa dan setelah itu menendang Sdr. Agus masuk ke dalam mobil;
- Bahwa awal mulanya Sdr. Novka memberikan informasi kepada saksi sekira 2 minggu sebelum kejadian, saat itu Sdr. Novka datang ke rumah Saksi di Jl Depati Payung Negara Kel Pagar Dewa Kec Selebar kota Bengkulu dengan menggunakan motor Honda Revo warna merah hitam sendirian, saat itu Sdr. Novka pulang dari kerja di kantor Pos Tais. Sdr. Novka menyampaikan kepada saksi ada ‘lokak’ bro (ada kerjaan bro), lalu saksi jawab ‘Lokak apo’ (kerjaan apa), lalu



dijawab oleh Sdr. Novka 'lokak merampok, korbannya ido ke melawan' (kerjaan merampok, korbannya tidak akan melawan) lalu Saksi jawab 'jadi bro';

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Indra Alias Hendra datang berkunjung ke rumah saksi sendirian, saat itu Sdr. Indra hanya berkunjung dengan saksi, lalu saksi memberitahukan kepada Sdr. Indra ada 'lokak (kerjaan) target dari Sdr. Novka', yaitu adalah merampok karyawan Kantor Pos Tais, lalu Sdr. Indrabersediaselanjutnya berbagi tugas, saksi menyiapkan kendaraan, sedangkan Sdr. Indra menyiapkan alat yang digunakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB saksi menjemput sdr. Indra dan Terdakwa untuk berangkat ke Tais dengan menggunakan mobil Datsun Go, saat itu bertiga berencana melakukan perampokan terhadap Sdr. Agus, dan alat yang dibawa pada saat itu hanya sebilah parang milik saksi, lalu di bawah jembatan layang Tais saksi menukar plat nomor kendaraan Datsun Go warna silver milik saksi dari BD 1956 Y menjadi BD 1501 CG agar mobil saksi tetap aman apabila ada yang melihat. Sesampainya di depan kantor pos, tidak jadi melakukan karena situasi sangat ramai, karena itu saksi dihubungi Sdr. Novka melalui sms untuk bertemu di Bendungan. Saat di Bendungan saksi, sdr. Indra dan sdr. Novka berkoordinasi sedangkan Terdakwa tidur di dalam mobil. Lalu Sdr. Novka memberikan petunjuk mengenai jumlah uang yang biasa Sdr. Agus bawa dan kebiasaannya saat menyetorkan uang termasuk tas hitam yang selalu digunakan oleh Sdr. Agus, setelah itu langsung pulang ke Bengkulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB saksi menjemput Sdr. Indra untuk mencari korek gas mirip revolver yang saksi beli di BIM Pantai Bengkulu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), pada saat itu sdr. Indra sudah memegang senjata api asli yang sempat diperlihatkan kepada saksi berada di pinggang Sdr. Indra;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 11.00 WIB sdr. Indra mendapatkan sms dari sdr. Novka yang isinya orang di kantor pos sedang ramai menyetorkan uang, lalu sdr. Indra menelepon saksi untuk berangkat ke lokasi lalu saksi bilang oke siap,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pukul 11.15 WIB saksi berangkat menjemput sdr. Indra di Timur indah 3, sesampainya di rumah sdr. INDRA sekira pukul 11.30 WIB sdr. INDRA menelepon terdakwa namun terdakwa tidak mau ikut karena takut. Akhirnya diputuskan untuk tetap berangkat berdua ke Tais dengan membawa 1 pucuk senpi yang diselipkan di pinggang sdr. Indra, 1 buah korek gas berbentuk revolver yang diselipkan di pinggang saksi, parang dan borgol yang diletakkan di belakang mobil. Sekira pukul 12.40 WIB sampai di bawah jembatan layang Tais untuk istirahat sejenak dan melihat keadaan, lalu ke Kantor Pos Tais sekira pukul 13.00 WIB saksi memarkirkan mobil di depan kantor pos di samping warung sate dengan kepala menghadap ke arah jalan. Sambil menunggu Sdr. Agus keluar, saksi dan sdr. Indra makan sate dan beli minuman di samping mobil. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi melihat Sdr. Agus keluar dari dalam kantor menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu saksi dan sdr. Indra langsung mengambil posisi menghadang Sdr. Agus, saat melintas saksi mengatakan 'kamu yang namanya Agus', lalu Sdr. Agus berusaha kabur namun saksi dan sdr. Indra langsung menghadang dan memaksa Sdr. Agus turun dari motor dengan menarik Sdr. Agus hingga sepeda motornya jatuh, selanjutnya saksi dan sdr. Indra memaksa Sdr. Agus masuk ke dalam mobil sambil menarik lengan dan tasnya. Setelah masuk dalam mobil ada perempuan berlari mendekati Sdr. Agus dan sempat mau menarik tas Sdr. Agus, lalu saksi berkata jangan bergerak sambil menodongkan pistol, setelah itu saksi langsung ke arah kemudi dan segera memacu mobil untuk kabur menuju ke arah Bengkulu dengan rute Tais – Pasar Seluma – Kebun PT AGRI – Ds. Pasar Ngalam – Ds. Kungkai – Ds. Riak Siabun – Ds. Arau Bintang – Pulau Baai Bengkulu. Pada saat di Pulau Bai tepatnya arah lokasi setelah jembatan, saksi dan sdr. Indra menurunkan Sdr. Agus dalam keadaan sudah diborgol dan dilakban bagian mata dan mulut menjauh dari pinggir jalan sekitar 15 meter di sebelah kiri jalan. Selanjutnya saksi dan sdr. Indra pergi ke arah lapangan golf untuk membuang plat palsu dan menggantinya dengan plat asli, saksi juga membuang handphone saksi bersama dengan plat palsu tersebut. Setelah itu saksi dan sdr. Indra pergi ke rumah kakak ipar saksi, sdr. Ludin di Kel. Kandang Kota Bengkulu. Kemudian saksi dan sdr. Indra membawa tas berisi uang tersebut ke

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah danau Dendam dengan menggunakan angkot, setibanya di danau Dendam sekira pukul 20.00 WIB langsung membagi uang tersebut di gang arah ke kebun yang sepi dengan rincian saksi mendapatkan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Sdr. Novka Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) dibawa oleh sdr. Indra. Uang bagian Sdr. Novka disimpan oleh saksi yang mana saksi berikan kepada Sdr. Novka pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 20.00 WIB di lokasi wisata danau Dendam setelah sebelumnya janji bertemu di sana;

- Bahwa benar saksi menjelaskan alat yang digunakan saat itu adalah 1 buah senjata Api, 1 buah korek gas berbentuk revolver, 1 buah Borgol warna hitam, 1 bilah Parang, 1 unit mobil Datsun Go warna Silver No Pol No Pol BD 1501 CG (bukan Plat asli), dan Lakban warna hitam;
- Bahwa 1 buah senjata api, borgol warna hitam, adalah merupakan alat yang dibawa oleh sdr. Indra, sedangkan mobil Datsun Go Warna Silver No Pol BD 1501 CG (bukan Plat asli) dan sebilah parang adalah milik saksi, untuk Lakban dibeli di warung pinggir jalan daerah Tais sebelum melakukan aksi tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah saksi pergunakan untuk makan, ongkos perjalanan, beli rokok, minum-minum dengan kawan-kawan di cafe sungai hitam, saksi diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masih ada dengan saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 22.30 WIB saksi menelepon Terdakwa untuk main ke rumah kakak saksi di Kel. Kandang Kota Bengkulu dan Terdakwa menjawab “au, tunggulah disitu”, tidak lama berselang Terdakwa datang. Kemudian mengobrol masalah keberhasilan merampok Kantor Pos Tais, setelah itu Terdakwa pamit mau pulang dan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan agar Terdakwa tutup mulut tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Ance menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah kakak Sdr. Ance di Kel. Kandang Kota Bengkulu dan Terdakwa menjawab “au, tunggulah disitu saya akan datang”, tidak lama berselang Terdakwa datang. Kemudian Sdr. Ance menceritakan keberhasilan merampok Kantor Pos Tais, lalu saat Terdakwa pamit mau pulang Sdr. Ance langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan agar Terdakwa tutup mulut tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa yang sudah kenal dengan Sdr. Ance selama 2 tahun dan kenal dulunya saat tinggal bersebelahan bedeng di Jl. Panti Asuhan RT 12 RW 03 Kel. Sumur Dewa Kec.Selebar Kodya Bengkulu. Setelah Terdakwa pindah ke UNIB belakang Terdakwa menemui Sdr. Ance kerumahnya di Pagar Dewa bersama dengan sdr. Indra bermaksud untuk menanyakan ‘lokak’ kerja, dan Terdakwa menemuinya sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 25 Oktober 2016 menanyakan dengan Sdr. Ance ‘apo ado lokak kerja, ‘ lalu dijawabnya ada ‘lokak’ kerja kalau mau yaitu bawa mobil bir, disuruhnya menanyakan di jalur dua lapangan golf, namun tidak jadi menanyakan kerjaan tersebut lapangan golf, kemudian yang ke dua besok harinya tanggal 26 Oktober 2016, Terdakwa bersama dengan sdr. Indra mendatanginya lagi, untuk menanyakan mau buka usaha Cafe di sungai Hitam, tetapi kurang dana karena Terdakwa cuma punya dana Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sdr. Indra punya dana cuma Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Sdr. Ance menjawab bahwa uangnya hanya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi tahu kalau buka Cafe tersebut harus ada ada dana sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian pulang sekitar pukul 16.00 WIB, lalu yang ketiga pada tanggal 10 November 2016 karena tidak ada kabar Terdakwa bersama sdr. Indra mendatangi rumah Sdr. Ance, mengobrol tentang buka Cafe dimaksud, lalu Sdr. Ance mengatakan “kalau mau duit kita ke Tais,” lalu Terdakwa tanya apa ‘lokak’ dan dijawabnya “Merampok” dan Terdakwa jawab kalau mau lihat-lihat dulu lokasinya. Kemudian Sdr. Ancemengatakan “aman, karena temannya yang di kantor pos Tais

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas



sudah memberikan informasi aman”, setelah itu Sdr. Ance berkata besok saksi jemput ke Timur Indah 3, lalu kami jawab ‘Iya’, kemudian Terdakwa dengan sdr. Indra pulang ke Timur Indah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. Ance mendatangi Terdakwa di Timur Indah 3, setelah sampai diajaknya langsung ke Tais dengan menggunakan mobilnya, sesampainya di Tais mobil tersebut parkir di pinggir jalan raya depan pos lintas, akan tetapi Sdr. Agus sudah keluar dari kantor pos dengan mengendarai sepeda motornya dan membawa uang dalam tas, berhubung situasi pada saat itu sedang ramai tidak jadi merampok Sdr. Agus tersebut;
- Bahwa saat Sdr. Ance menjemput sdr. INDRA di Timur Indah III rumah mertua Terdakwa, sdr. Indra menelepon Terdakwa sekitar pukul 11.30 WIB dan mengajak Terdakwa untuk ikut ke Tais melakukan rencana pengambilan uang dengan kekerasan tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak mau dengan alasan tidak berani;
- Bahwa Sdr. Indra adalah kakak ipar Terdakwa, yaitu istrinya adalah kakak kandung istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. Ance dan sdr. Indra dalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut, dan yang Terdakwa tahu hanya peran Sdr. Novka pegawai kantor pos Tais, perannya adalah yang memberikan informasi bahwa yang biasa mengirim uang ke bank BPD depan kantor pos adalah Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali bertemu dengan Sdr. Novka di rumah Sdr. Ance pada hari Rabu sekitar pukul 23.00 WIB, dan yang ada saat itu di rumah Sdr. Ance adalah Sdr. Ance, sdr. Indra, Sdr. Novka dan Terdakwa;
- Bahwa uang yang berhasil diambil oleh Sdr. Ance dan Sdr. Indra saat melakukan perbuatan dimaksud sekitar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui setelah langsung menanyakan kepada Sdr. Indra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa dapatkan tersebut di depan kantor pos Tais tersebut sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) adalah untuk membeli makanan, rokok dan berfoya-foya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa beruntung mendapatkan uang yang diberikan oleh Sdr. Ance sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut karena Terdakwa tidak ikut melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai dari ANCE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah mobil Datsun Go warna silver;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Go warna silver an. SISIKA OKTARIA UTAMA dengan Nomor Polisi BD 1956 Y, dengan Nomor rangka : MHB2CH2FGJ019524 dan Nomor mesin : HR12772673T;
- 1 (satu) buah borgol warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi serta sarungnya yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm (centimeter);
- 1 (satu) buah korek gas berbentuk senjata api jenis revolver;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- Uang tunai dari NOVKA GUNAWAN Bin KARUDI sebesar Rp.27.007.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Bengkulu a.n. NOVKA GUNAWAN;
- 1 (satu) buah HP jenis Blackberry Davis dengan warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan les kuning dengan Nomor Polisi BD 3951 PM dengan Nomor rangka MH1JFM215EK724532 dan Nomor mesin JFM2E-1737520.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri Terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti dan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Ance dan temannya bernama sdr. Indraterhadap Sdr. Agus karyawan Kantor Pos Tais yang sedang membawa uang milik Kantor Pos Tais;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Ance menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah kakak Sdr. Ance di Kel. Kandang Kota Bengkulu dan Terdakwa menjawab “au, tunggulah disitu saya akan datang”, tidak lama berselang Terdakwa datang. Kemudian Sdr. Ance menceritakan keberhasilan merampok Kantor Pos Tais, lalu saat Terdakwa pamit mau pulang Sdr. Ance langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan agar Terdakwa tutup mulut tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa benar Terdakwa yang sudah kenal dengan Sdr. Ance selama 2 tahun dan kenal dulunya saat tinggal bersebelahan bedeng di Jl. Panti Asuhan RT 12 RW 03 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kodya Bengkulu. Setelah Terdakwa pindah ke UNIB belakang Terdakwa menemui Sdr. Ance ke rumahnya di Pagar Dewa bersama dengan sdr. Indra bermaksud untuk menanyakan ‘lokak’ kerja, dan Terdakwa menemuinya sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 25 Oktober 2016 menanyakan dengan Sdr. Ance ‘apo ado lokak kerja,’ lalu dijawabnya ada ‘lokak’ kerja kalau mau yaitu bawa mobil bir, disuruhnya menanyakan di jalur dua lapangan golf, namun tidak jadi menanyakan pekerjaan tersebut ke lapangan golf, kemudian yang ke dua besok harinya tanggal 26 Oktober 2016, Terdakwa bersama dengan sdr. Indra mendatanginya lagi, untuk menanyakan mau buka usaha Cafe di sungai Hitam, tetapi kurang dana karena Terdakwa cuma punya dana Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan sdr. Indra punya dana cuma Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Sdr. Ance menjawab bahwa uangnya hanya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi tahu kalau buka Cafe tersebut harus ada ada dana sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian pulang sekitar pukul 16.00 WIB, lalu yang ketiga pada tanggal 10 November 2016 karena tidak ada kabar Terdakwa bersama sdr. Indra mendatangi rumah Sdr. Ance, mengobrol tentang buka Cafe dimaksud, lalu Sdr. Ance mengatakan “kalau mau duit kita ke Tais,” lalu Terdakwa tanya apa ‘lokak’ dan dijawabnya “Merampok” dan Terdakwa jawab kalau mau lihat-lihat dulu lokasinya. Kemudian Sdr. Ance mengatakan “aman, karena temannya yang di kantor pos Tais sudah memberikan informasi aman”, setelah itu Sdr. Ance berkata besok saksi jemput ke Timur Indah 3, lalu kami jawab ‘Iya’, kemudian Terdakwa dengan sdr. Indra pulang ke Timur Indah;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. Ance mendatangi Terdakwa di Timur Indah 3, setelah sampai diajaknya langsung ke Tais dengan menggunakan mobilnya, sesampainya di Tais mobil tersebut parkir di pinggir jalan raya depan pos lintas, akan tetapi Sdr. Agus sudah keluar dari kantor pos dengan mengendarai sepeda motornya dan membawa uang dalam tas, berhubung situasi pada saat itu sedang ramai tidak jadi merampok Sdr. Agus tersebut;
- Bahwa benar saat Sdr. Ance menjemput Sdr. INDRA di Timur Indah III rumah mertua Terdakwa, Sdr. Indra menelepon Terdakwa sekitar pukul 11.30 WIB dan mengajak Terdakwa untuk ikut ke Tais melakukan rencana pengambilan uang dengan kekerasan tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak mau dengan alasan tidak berani;
- Bahwa benar Sdr. Indra adalah kakak ipar Terdakwa, yaitu istrinya adalah kakak kandung istri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. Ance dan Sdr. Indra dalam melakukan pengambilan dengan kekerasan tersebut, dan yang Terdakwa tahu hanya peran Sdr. Novka pegawai kantor pos Tais, perannya adalah yang memberikan informasi bahwa yang biasa mengirim uang ke bank BPD depan kantor pos adalah Sdr. Agus;
- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali bertemu dengan Sdr. Novka di rumah Sdr. Ance pada hari Rabu sekitar pukul 23.00 WIB, dan yang ada saat itu di rumah Sdr. Ance adalah Sdr. Ance, Sdr. Indra, Sdr. Novka dan Terdakwa;
- Bahwa benar uang yang berhasil diambil oleh Sdr. Ance dan Sdr. Indra saat melakukan perbuatan dimaksud sekitar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui setelah langsung menanyakan kepada Sdr. Indra;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa dapatkan tersebut di depan kantor pos Tais tersebut sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) adalah untuk membeli makanan, rokok dan berfoya-foya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek yuridisnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang merupakan suatu kata yang menunjuk kepada subjek hukum yang sehat jasmani rohani dan dalam hal ini kepada orang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama AMRI SULISTIYO bin SUGIYANTO lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya dan tidak terjadi *error in persona* sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta-fakta pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Kantor Pos Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma telah terjadi pengambilan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Ance dan temannya bernama sdr. Indraterhadap Sdr. Agus karyawan Kantor Pos Tais yang sedang membawa uang milik Kantor Pos Tais, sedangkan Sdr. Novak sebagai pemberi informasi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Ance menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Sdr. Ance di Kel. Kandang Kota Bengkulu dan Terdakwa menjawab “au, tunggulah disitu saya akan datang”, tidak lama berselang Terdakwa datang. Kemudian Sdr. Ance menceritakan keberhasilan merampok Kantor Pos Tais, lalu saat Terdakwa pamit mau pulang Sdr. Ance langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan agar Terdakwa tutup mulut tidak memberitahukan kepada siapa-siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah kenal dengan Sdr. Ance selama 2 tahun dan kenal dulunya saat tinggal bersebelahan bedeng di Jl. Panti Asuhan RT 12 RW 03 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kodya Bengkulu. Setelah Terdakwa pindah ke UNIB belakang Terdakwa menemui Sdr. Ance ke rumahnya di Pagar Dewa bersama dengan sdr. Indra bermaksud untuk menanyakan ‘lokak’ kerja, dan Terdakwa menemuinya sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 25 Oktober 2016 menanyakan dengan Sdr. Ance ‘apo ado lokak kerja, ‘ lalu dijawabnya ada ‘lokak’ kerja kalau mau yaitu bawa mobil bir, disuruhnya menanyakan di jalur dua lapangan golf, namun tidak jadi menanyakan kerjaan tersebut ke lapangan golf, kemudian yang ke dua besok harinya tanggal 26 Oktober 2016, Terdakwa bersama dengan sdr. Indra mendatanginya lagi, untuk menanyakan mau buka usaha Cafe di sungai Hitam, tetapi kurang dana karena Terdakwa cuma punya dana Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan sdr. Indra punya dana cuma Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Sdr. Ance menjawab bahwa uangnya hanya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi tahu kalau buka Cafe tersebut harus ada ada dana sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian pulang sekitar pukul 16.00 WIB, lalu yang ketiga pada tanggal 10 November 2016 karena tidak ada kabar Terdakwa bersama sdr. Indra mendatangi rumah Sdr. Ance, mengobrol tentang buka Cafe dimaksud, lalu Sdr. Ance mengatakan “kalau mau duit kita ke Tais,” lalu Terdakwa tanya apa ‘lokak’ dan dijawabnya “Merampok” dan Terdakwa jawab kalau mau lihat-lihat dulu lokasinya. Kemudian Sdr. Ance mengatakan “aman, karena temannya yang di kantor pos Tais sudah memberikan informasi aman”, setelah itu Sdr. Ance berkata besok saksi jemput ke Timur Indah 3, lalu kami jawab ‘Iya’, kemudian Terdakwa dengan sdr. Indra pulang ke Timur Indah;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. Ance mendatangi Terdakwa di Timur Indah 3, setelah sampai diajaknya langsung ke Tais dengan menggunakan mobilnya, sesampainya di Tais mobil tersebut parkir di pinggir jalan raya depan pos

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantas, akan tetapi Sdr. Agus sudah keluar dari kantor pos dengan mengendarai sepeda motornya dan membawa uang dalam tas, berhubung situasi pada saat itu sedang ramai tidak jadi merampok Sdr. Agus tersebut;

Menimbang, bahwa saat Sdr. Ance menjemput Sdr. INDRA di Timur Indah III rumah mertua Terdakwa, Sdr. Indra menelepon Terdakwa sekitar pukul 11.30 WIB dan mengajak Terdakwa untuk ikut ke Tais melakukan rencana pengambilan uang dengan kekerasan tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak mau dengan alasan tidak berani;

Menimbang, bahwa uang yang berhasil diambil oleh Sdr. Ance dan Sdr. Indra saat melakukan perbuatan dimaksud sekitar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui setelah langsung menanyakan kepada Sdr. Indra;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya oleh Terdakwa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Indra maka demikian Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ance, saksi Novka dan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan saksi Ance, dkk yang melakukan pengambilan uang dengan kekerasan terhadap Sdr. Agus Kurniawan karyawan Kantor Pos Tais yang sedang membawa uang sejumlah Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang semula akan disetorkan kepada Bank BPD Tais yang dilakukan di depan Kantor Pos Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut, bahkan mengetahui rencananya dari awal secara mendetail, kemudian setelah kejadian Sdr. Ance menceritakan keberhasilannya dalam perbuatan tersebut yang kemudian memberinya uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kataya sebagai uang tutup mulut dan berpesan agar jangan mengatakan kepada siapa-siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinyasemua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*), diharapkan Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Majelis Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labouch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai dari ANCE sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah mobil Datsun Go warna silver;
- 1 (satu) lembar stnk mobil Datsun Go warna silver an. SISIKA OKTARIA UTAMA dengan Nomor Polisi BD 1956 Y, dengan Nomor rangka : MHB2CH2FGJ019524 dan Nomor mesin : HR12772673T;
- 1 (satu) buah borgol warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi serta sarungnya yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm (centimeter);
- 1 (satu) buah korek gas berbentuk senjata api jenis revolver;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- Uang tunai dari NOVKA GUNAWAN Bin KARUDI sebesar Rp. 27.007.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Bengkulu a.n. NOVKA GUNAWAN;
- 1 (satu) buah hp jenis blackberry davis dengan warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan les kuning dengan Nomor Polisi BD 3951 PM dengan Nomor rangka MH1JFM215EK724532 dan Nomor mesin JFM2E-1737520.

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara a.n. Ance D.S. bin Darsuan maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Ance D.S. bin Darsuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah membicarakan akan melakukan perbuatan kejahatan bersama Sdr. Indra, Sdr. Ance dan Sdr. Novak namun batal karena kondisi tidak memungkinkan;
- Terdakwa sebelum peristiwa tersebut terjadi sudah mengetahui namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam memberikan keterangan berterus terang sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMRI SULISTIYO bin SUGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai dari ANCE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah mobil Datsun go warna silver;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Datsun Go warna silver an. SISIKA OKTARIA UTAMA dengan Nomor Polisi BD 1956 Y, dengan Nomor rangka : MHB2CH2FGJ019524 dan Nomor mesin : HR12772673T;
  - 1 (satu) buah borgol warna hitam;
  - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi serta sarungnya yang terbuat dari kayu dengan ukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) cm (centimeter);
  - 1 (satu) buah korek gas berbentuk senjata api jenis revolver;
  - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
  - Uang tunai dari NOVKA GUNAWAN bin KARUDI sebesar Rp.27.007.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Bengkulu a.n. NOVKA GUNAWAN;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp jenis blackberry davis dengan warna hitam;
- 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam dengan les kuning dengan nomor polisi BD 3951 PM dengan nomor rangka MH1JFM215EK724532 dan nomor mesin JFM2E-1737520.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANCE DS bin DARSUAN.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari **Kamis**, tanggal **27 April 2017** oleh kami **SUBCHI EKO PUTRO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MERRY HARIANAH, SH., M.H.**, dan **SIGIT SUBAGIYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada haridan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANITA MAYASARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh **FAJAR MUTTAQIEN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Seluma serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o

d.t.o

1. **MERRY HARIANAH, S.H., M.H**

**SUBCHI EKO PUTRO, S.H., M.H**

d.t.o

2. **SIGIT SUBAGIYO, S.H**

Panitera Pengganti

d.t.o

**ANITA MAYASARI, S.H., M.H**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)